

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 2

2004

SERI. C

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi mutu air pada sumber air di Jawa Barat cenderung semakin menurun akibat pencemaran yang terjadi karena kegiatan manusia sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan

Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 3568);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3427);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara Persyaratan Ijin Penggunaan Air/atau Sumber Air;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.-02/MENLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

-
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
 29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri D);
 30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yg lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat.
5. Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota di Propinsi Jawa Barat.

6. Korporasi Pengelola Wilayah Sungai adalah Institusi Pengelola wilayah sungai yang menerapkan konsep Korporatisasi dalam pengelolaan wilayah sungai yang berbentuk BUMN.
7. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.
8. Daerah Pengaliran Sungai yang selanjutnya disingkat DPS adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah dimana air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan.
9. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
10. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
11. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
12. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

13. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
15. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
16. Rencana Pendayagunaan Air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologisnya.
17. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
18. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
19. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

20. Peruntukan Air adalah rencana pendayagunaan air untuk kemanfaatan tertentu.
21. Sumber Pencemaran adalah setiap kegiatan membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber air.
22. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
23. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
24. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut tercemar.
25. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
26. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

27. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang harus dibuat oleh setiap orang atau badan yang menggunakan sumber air dan atau tanah sebagai tempat pembuangan air limbah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kualitas air meliputi kegiatan :
- a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
 - b. penetapan klasifikasi mutu air;
 - c. penetapan kriteria mutu air;
 - d. penetapan baku mutu air;
 - e. penetapan status mutu air;
 - f. penetapan baku mutu air sasaran;
 - g. pengujian kualitas air.
- (2) Ruang lingkup pengendalian pencemaran air meliputi kegiatan :
- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. menetapkan baku mutu air limbah;
 - d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. memantau kualitas dan kuantitas air.

Bagian Kedua**Kebijakan**

Pasal 3

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dikerjasamakan dengan Korporasi Pengelola Wilayah Sungai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.

- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada :
 - a. sumber air;
 - b. mata air;
 - c. akuifer air tanah dalam.

BAB III

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama

Pendayagunaan Air, Klasifikasi Peruntukan Air dan Kriteria Mutu Air

Pasal 6

- (1) Upaya pengelolaan kualitas air didasarkan pada peruntukan air sesuai dengan rencana pendayagunaan air.
- (2) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas, fungsi ekonomis, fungsi ekologis dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 7

Klasifikasi peruntukan air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas sebagai berikut :

- a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pasal 8

Kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pendayagunaan air, Peruntukan air dan Kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini digunakan sebagai dasar untuk penetapan baku mutu air.

Bagian Kedua**Baku Mutu Air****Pasal 10**

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Baku mutu air pada sumber air ditetapkan sesuai dengan peraturan - perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga**Status Mutu Air****Pasal 12**

- (1) Status mutu air dinilai dengan cara membandingkan mutu air dengan baku mutu air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Status mutu air dinyatakan :
 - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

- (3) Tingkatan cemar dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan perhitungan tertentu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Mutu Air Sasaran

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu air pada sumber air perlu ditetapkan mutu air sasaran.
- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperlukan bagi sungai yang dikategorikan sebagai berikut :
- a. sungai yang kualitas airnya relatif buruk atau tidak memenuhi baku mutu yang ada, ditingkatkan mencapai baku mutu tertentu;
 - b. sungai yang sudah memiliki peruntukan tertentu, ditingkatkan lagi ke tingkat yang lebih baik.
- (3) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima
Pengujian Kualitas Air

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan mutu air dan atau air limbah, Gubernur menunjuk laboratorium yang telah memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk melaksanakan pengujian kualitas air dan air limbah.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mempunyai prosedur penanganan limbah laboratorium atau instalasi pengolahan limbah.
- (3) Dalam hal perbedaan hasil analisis mutu air atau air limbah dari dua atau lebih laboratorium, verifikasi ilmiah dilakukan dengan menggunakan Laboratorium Rujukan Nasional.

BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama

Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 15

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.

- (2) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk :
- a. pemberian izin lokasi;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pembuangan limbah cair;
 - e. penetapan mutu air sasaran;
 - f. pengendalian pencemaran air.
- (3) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua

Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 16

Inventarisasi dan identifikasi sumber air dan sumber pencemaran air dilakukan secara terkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Bagian Ketiga

Baku Mutu Air Limbah

Pasal 17

- (1) Baku mutu air limbah ditetapkan berdasarkan perhitungan daya tampung beban pencemaran pada sumber air.
- (2) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air harus :
 - a. mempunyai izin pembuangan air limbah;
 - b. memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - c. memiliki operator dan penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat;
 - d. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - e. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;

- f. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - g. melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - h. melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - i. melakukan swapantau dan melaporkan hasilnya;
 - j. memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Khusus bagi air limbah yang mengandung radioaktif selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat rekomendasi tertulis dari Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan atau sumber air.

Bagian Kelima

Pemantauan Kualitas Air

Pasal 20

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau organisasi kemasyarakatan mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui pemberian saran, pendapat, penyampaian informasi kepada pejabat yang berwenang serta kegiatan pelestarian kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air.

BAB VI**KOORDINASI**

Pasal 22

Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota beserta stakeholder dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih Kabupaten/Kota.

BAB VII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

BAB VIII**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang mengakibatkan pencemaran air dan atau perusakan lingkungan hidup, dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Barat.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua ketentuan yang mengatur tentang Baku Mutu Air yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai ditetapkan peraturannya perundang-undangan yang berlaku tentang Baku Mutu Air dan Baku Mutu Air Limbah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 2 Seri B) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2004
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

DANNY SETIAWAN.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIA HIDAYAT.

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2004
NOMOR 2 SERI C**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : .. TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR

I. UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk

memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resources depletion*).

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan.

Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya.

Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomik, disamping nilai ekologis, dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar.

Berdasarkan definisinya, Pencemaran air yang diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu tersebut di atas adalah baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan (*designated beneficial water uses*), juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukan semata akan menghadapi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukan.

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat

pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air dianggap tidak memadai lagi, karena secara substansial tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana dikandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitas

air dan pengendalian pencemaran air tidak hanya dapat dilakukan sendiri-sendiri (partial) oleh satu pemerintah daerah. Dengan demikian harus dilakukan secara terpadu antar wilayah administrasi dan didasarkan pada karakter ekosistemnya sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efisien dan efektif.

Ayat (2)

Keterpaduan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ini dilakukan melalui upaya koordinasi antar pemerintah daerah yang berada dalam satu kesatuan ekosistem air dan atau satu kesatuan pengelolaan sumber daya air antara lain daerah aliran sungai (DAS) dan daerah pengaliran sungai (DPS). Dalam koordinasi dan kerjasama tersebut termasuk dengan instansi terkait, baik menyangkut rencana pemanfaatan air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung, penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah, pembinaan dan pengawasan penataan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) :

Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kualitas air untuk tujuan melestarikan fungsi air, dengan melestarikan (*conservation*) atau mengendalikan (*control*). Pelestarian kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Kondisi alamiah air pada sumber air dalam hutan lindung, mata air dan akuifer air tanah dalam secara umum kualitasnya sangat baik. Air pada sumber-sumber air tersebut juga akan sulit dipulihkan kualitasnya apabila tercemar, dan perlu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Oleh karena itu harus dipelihara kualitasnya sebagaimana kondisi alamiahnya. Mata air kualitas airnya perlu dilestarikan sebagaimana kondisi

alamiahnya, baik mata air di dalam maupun di luar hutan lindung. Air di bawah permukaan tanah berada di wadah atau tempat yang disebut akuifer.

Air tanah dalam adalah air pada akuifer yang berada di antara dua lapisan batuan geologis tertentu, yang menerima resapan air dari bagian hulunya.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran yang ditenggang masuknya ke dalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar (sebatas masih memenuhi baku mutu air).

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) :

Penunjukan laboratorium lingkungan oleh Gubernur berdasarkan surat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dimaksudkan antara lain untuk

menguji kebenaran teknik, prosedur, metode pengambilan dan metode analisis sampel. Kesimpulan yang ditetapkan tersebut menjadi alat bukti tentang mutu air dan mutu air limbah.

Ayat (2) dan (3) :

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) dan (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Pasal 16

Inventarisasi adalah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) huruf a dan b :

Cukup jelas.

Ayat (1) huruf c :

Penanggung jawab IPAL, kedudukannya setingkat dengan manager yang bertanggungjawab terhadap pengendalian pencemaran atau pollution control manager.

Sertifikat yang dimaksud dapat dikeluarkan oleh Badan/Assosiasi Profesi. Sertifikat tersebut harus dipunyai oleh orang atau badan yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Ayat (1) huruf d s/d j :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Pengertian limbah padat termasuk limbah yang berwujud lumpur dan atau slurry.

Contoh dari pembuangan limbah padat misalnya pembuangan atau penempatan material sisa usaha dan atau kegiatan penambangan berupa tailing, ke dalam air dan atau sumber air.

Contoh dari pembuangan gas misalnya memasukkan pipa pembuangan gas yang mengandung unsur pencemar seperti ammonium dan atau uap panas ke dalam air dan atau sumber air.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Pejabat yang dimaksud antara lain adalah Kepala Desa/Lurah, Camat, PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup), Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 8

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 1

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 2

2004

SERI. C

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR**

